



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 204 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MULTIMEDIA CENTER DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA  
MULTIMEDIA CENTER BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan diseminasi informasi dan publikasi pembangunan melalui media resmi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
  - b. bahwa untuk sarana diseminasi informasi dan publikasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Multimedia Center Barito Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Multimedia Center dan Penetapan Petugas Pengelola Multimedia Center Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Multimedia Center dan Penetapan Petugas Pengelola Multimedia Center Barito Selatan.
- KEDUA : Multimedia Center sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai media Diseminasi Informasi dan Publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Multimedia Center sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola oleh Petugas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pelindung bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, memberikan dorongan, saran dan bantuan moril kepada Media MMC Barito Selatan;
  2. Penasehat bertugas membantu memelihara, memberikan saran, nasehat atau pertimbangan kepada pengelola MMC baik diminta atau tidak;
  3. Pengarah bertugas memberikan arahan pada pengelola MMC Barito Selatan dalam pengelolaan desiminasi informasi dan publikasi berita;
  4. Penanggung Jawab bertugas memberikan bantuan moril maupun materiil kepada tim kerja dibawahnya yang melaksanakan pengelolaan MMC Barito selatan dalam melaksanakan tugas diseminasi informasi dan publikasi berita;
  5. Redaksi bertugas melakukan penyeleksian, perbaikan dan bertanggung jawab atas naskah berita atau artikel yang akan ditayangkan pada Media MMC Barito Selatan;

6. Jurnalis dan Fotografer bertugas melakukan peliputan, editing foto dan video serta membuat naskah/artikel berita yang akan disajikan kepada masyarakat melalui MMC Barito Selatan;
7. Teknisi Aplikasi Media MMC bertugas melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan perbaikan terhadap Aplikasi apabila terjadi gangguan atau peretasan; dan
8. Administrator MMC bertugas menayangkan berita/artikel, memantau dan memonitor berita serta membuat laporan bulanan atas berita/artikel yang dipublikasi.

- KELIMA** : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 19 Mei 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 204 /2023**  
**TANGGAL : 19 Mei 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN MULTIMEDIA CENTER DAN**  
**PETUGAS PENGELOLA MULTIMEDIA CENTER**  
**BARITO SELATAN.**

**SUSUNAN PENGELOLA MULTIMEDIA CENTRE BARITO SELATAN**

<b>No.</b>	<b>NAMA/JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM KEPENGURUSAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pelindung
II.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penasehat
III.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brito Selatan	Pengarah
IV.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
V.	WANS FARTHA, S.Sos 1. SRI WAHYUNI, SAP 2. ROSSI FLORASARI, SE 3. ENDANG	Redaksi Koordinator Anggota
VI.	1. SATRIA DHANNU KUSUMA, S.Kom 2. HENDRI WAHYU TRIANTONI, A.Md 3. EDY MULPENA, A.Md 4. JOVAN NURAHSAN, SH 5. HENDRI DUNAND	Jurnalis dan Fotografer
VII.	FAHRIAJI, S.I.Kom SUHARDI, SE	Teknisi Aplikasi Media MMC Koordinator Anggota
VIII.	BAHRUDIN, A.Md. AK JAYA INDRAPRAJA, SE	Administrator MMC Koordinator Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**